

Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang

Husni¹, Sahade², Azwar Anwar³

¹Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

²Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

³Akuntansi, Universitas Negeri Makassar

[¹husnilesang3@gmail.com](mailto:husnilesang3@gmail.com) , [²azwar.anwar@unm.ac.id](mailto:azwar.anwar@unm.ac.id) , [³sahade@unm.ac.id](mailto:sahade@unm.ac.id)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaannya. Pengelolaan keuangan desa menjadi instrumen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi terhadap aparat desa dan dokumen APBDes tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Tangru telah mengacu pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, namun masih ditemukan beberapa hambatan, seperti keterlambatan transfer dana, ketidaksesuaian realisasi anggaran, serta keterlambatan dalam penutupan buku. Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta penguatan pengawasan internal.

Kata kunci: Dana desa, keuangan desa, pengelolaan, transparansi, akuntabilitas

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah desa mencapai lebih dari 74.000, menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam proses pembangunan nasional. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, desa memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial secara merata. Dalam kerangka otonomi daerah, peran desa semakin diperkuat melalui pemberian kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini tidak hanya menempatkan desa sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang aktif berkontribusi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di wilayahnya.

Salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan otonomi desa adalah pemberian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sejak tahun 2015, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa kepada setiap desa di seluruh Indonesia sebagai bentuk komitmen untuk mendorong percepatan pembangunan dan pengentasan kemiskinan di tingkat desa. Dana Desa menjadi

sumber pembiayaan utama dalam mendukung berbagai program pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat yang dirancang secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama masyarakat.

Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah Dana Desa yang diterima, muncul tantangan baru bagi pemerintah desa, yaitu bagaimana mengelola dana tersebut secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Permasalahan umum yang sering terjadi di lapangan antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat desa terhadap regulasi keuangan, rendahnya kapasitas administrasi, serta lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat. Tidak sedikit kasus penyalahgunaan Dana Desa yang mencuat ke publik akibat lemahnya sistem kontrol internal dan eksternal, serta minimnya literasi keuangan di tingkat desa.

Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 dan diperbarui melalui Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, yang memberikan pedoman teknis mengenai tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran menjadi acuan penting dalam memastikan bahwa Dana Desa digunakan secara tepat sasaran dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa.

Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, merupakan salah satu desa penerima Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. Desa ini memiliki karakteristik geografis yang beragam, dengan wilayah dataran dan perbukitan serta mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Potensi sumber daya alam yang dimiliki desa ini cukup besar, namun realisasi pemanfaatannya masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama dalam hal tata kelola keuangan desa. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Tangru belum sepenuhnya optimal, yang ditandai dengan beberapa permasalahan seperti keterlambatan transfer dana, realisasi anggaran yang melebihi perencanaan, serta lemahnya penatausahaan dan pelaporan.

Selain itu, terdapat indikasi kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta belum optimalnya pengawasan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masalah-masalah tersebut tentu berdampak pada efektivitas program pembangunan desa dan berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, penting dilakukan analisis mendalam mengenai bagaimana pengelolaan keuangan Dana Desa dilaksanakan di Desa Tangru, apakah telah sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta apa saja faktor-faktor penghambat yang memengaruhi pengelolaan tersebut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memahami kondisi aktual pengelolaan Dana Desa di lapangan, sekaligus memberikan rekomendasi bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan keuangan desa yang efektif,

pembangunan desa akan berjalan lebih terarah, partisipatif, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial yang terjadi di lapangan, dengan cara mendeskripsikan kondisi yang sesungguhnya berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggali dan memahami secara komprehensif bagaimana proses pengelolaan keuangan dana desa dilaksanakan di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang, termasuk faktor-faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaannya.

Desain penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menyajikan data secara apa adanya tanpa manipulasi atau perlakuan statistik. Dalam konteks penelitian ini, yang menjadi fokus adalah bagaimana tahapan pengelolaan keuangan dana desa – mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban – dijalankan oleh aparat desa, serta sejauh mana kesesuaiannya dengan regulasi yang ditetapkan, yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Subjek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tangru, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini dipilih secara purposif (sengaja) karena Desa Tangru merupakan salah satu desa yang mengalami tantangan dalam pengelolaan keuangan dana desa, berdasarkan hasil observasi awal dan informasi dari pihak kecamatan.

Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Subjek ini dipilih karena dianggap sebagai pihak yang paling memahami proses dan kendala pengelolaan dana desa di wilayah tersebut.

Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan dana desa, yang dianalisis berdasarkan lima tahapan utama:

1. Perencanaan yaitu bagaimana pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes.
2. Pelaksanaan yaitu bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai oleh dana desa.
3. Penatausahaan yaitu bagaimana pencatatan transaksi dan pelaporan dilakukan oleh bendahara desa.
4. Pelaporan yaitu bagaimana laporan pertanggungjawaban disusun dan disampaikan ke pihak kecamatan/kabupaten.
5. Pertanggungjawaban yaitu bagaimana dana desa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah.

Selain itu, penelitian ini juga memfokuskan pada identifikasi faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa, baik dari aspek teknis, administratif, maupun partisipatif masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan relevan, peneliti menggunakan dua teknik utama dalam pengumpulan data:

Dokumentasi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai dokumen dan arsip resmi yang terkait dengan pengelolaan keuangan dana desa, seperti APBDes, laporan realisasi anggaran, dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), dan laporan pertanggungjawaban keuangan. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa dengan peraturan yang berlaku.

Wawancara Terstruktur

Peneliti melakukan wawancara terstruktur dengan aparat desa, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, dan Ketua BPD. Wawancara dilakukan dengan pedoman yang disusun berdasarkan indikator pengelolaan keuangan dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pertanyaan bersifat tertutup dan terbuka untuk menggali informasi mendalam mengenai bagaimana tahapan pengelolaan dana desa dilaksanakan dan kendala yang dihadapi.

Wawancara dilakukan secara langsung di kantor desa dan lingkungan kerja informan untuk memperoleh pemahaman kontekstual yang lebih akurat. Semua jawaban dicatat dan dianalisis untuk kemudian dibandingkan dengan standar peraturan yang berlaku.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan **analisis deskriptif kualitatif**. Data yang dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara diolah melalui tiga tahapan berikut:

Reduksi Data

Data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi, dikategorikan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian. Informasi yang tidak relevan dieliminasi untuk menjaga fokus analisis.

Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel deskriptif agar dapat dengan mudah dipahami dan dibandingkan. Penyajian data memuat proses pengelolaan keuangan dana desa berdasarkan lima tahapan serta faktor penghambat yang ditemukan di lapangan.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan dan dianalisis. Kesimpulan ini bersifat sementara dan terus diuji keabsahannya selama proses penelitian berlangsung. Validasi dilakukan dengan teknik triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara, dokumentasi, dan pengamatan langsung untuk memastikan keakuratan data.

Indikator Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan desa, peneliti mengacu pada indikator yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, antara lain:

1. Kesesuaian APBDes dengan RKPDes
2. Kelengkapan bukti transaksi dan pencatatan keuangan
3. Ketepatan waktu penyusunan laporan
4. Keterbukaan informasi kepada Masyarakat
5. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan

Indikator-indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tangru sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola keuangan desa yang baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan lima tahapan utama dalam pengelolaan keuangan dana desa sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Selain itu, hasil penelitian juga memuat identifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Tangru.

Tahapan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Perencanaan

Proses perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tangru dimulai dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes). Selanjutnya, RKPDDes menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) yang disusun oleh Sekretaris Desa dan dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk disahkan menjadi peraturan desa.

Namun dalam praktiknya, proses penyusunan APBDDes masih diwarnai keterbatasan partisipasi masyarakat. Kegiatan Musrenbangdes sering kali hanya dihadiri oleh aparat desa dan perwakilan kelompok masyarakat tertentu, tanpa melibatkan seluruh unsur masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, ditemukan bahwa dalam beberapa kasus, usulan program dari masyarakat tidak terakomodasi secara optimal karena keterbatasan anggaran atau kurangnya pemahaman teknis penyusunan RKPDDes.

Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai oleh dana desa umumnya telah mengikuti struktur anggaran dan peruntukan yang ada dalam APBDDes. Pemerintah Desa Tangru menyalurkan dana kepada pelaksana kegiatan sesuai tahapan pencairan dari rekening kas desa. Seluruh pengeluaran dilengkapi dengan bukti fisik dan administrasi yang sah.

Namun, ditemukan kasus di mana realisasi anggaran suatu program melebihi rencana awal. Hal ini terjadi karena kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan, serta perencanaan anggaran yang tidak memperhitungkan kemungkinan perubahan harga barang dan jasa di lapangan. Beberapa kegiatan juga mengalami keterlambatan karena pencairan dana dari pemerintah pusat tidak tepat waktu.

Penatausahaan

Penatausahaan dana desa dilakukan oleh bendahara desa melalui pencatatan dalam buku kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak, dan buku pembantu panjar. Setiap transaksi yang terjadi dicatat secara manual dan dibukukan setiap akhir bulan.

Kendala yang ditemukan dalam tahap ini adalah keterlambatan bendahara desa dalam melakukan tutup buku bulanan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan tenaga, kurangnya pelatihan teknis akuntansi desa, dan beban kerja yang tinggi. Akibatnya, laporan keuangan yang seharusnya disampaikan kepada kepala desa setiap tanggal 10 bulan berikutnya sering kali mengalami penundaan.

Pelaporan

Kepala Desa Tangru secara rutin menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDDes setiap semester dan tahunan kepada camat dan bupati/wali kota. Laporan tersebut mencakup pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Selain itu, laporan juga diinformasikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman desa.

Meskipun pelaporan dilakukan secara administratif, pelibatan masyarakat dalam proses pelaporan dinilai masih rendah. Masyarakat hanya mengetahui hasil pelaporan melalui papan informasi desa tanpa

adanya forum terbuka untuk memberikan tanggapan atau evaluasi terhadap kinerja keuangan pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum sepenuhnya dijalankan secara optimal.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan melalui penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes (LPPD) yang ditetapkan dalam peraturan desa dan disampaikan ke pemerintah daerah. Selain itu, laporan tersebut juga diinformasikan kepada masyarakat desa melalui media yang mudah diakses.

Secara formal, pelaksanaan pertanggungjawaban telah sesuai prosedur. Namun, berdasarkan hasil wawancara, masih banyak warga desa yang belum memahami isi dan tujuan dari laporan keuangan desa tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan edukasi publik agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengawasi penggunaan dana desa.

Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor utama yang menjadi hambatan dalam pengelolaan dana desa di Desa Tangru, yaitu:

Rendahnya Kapasitas Aparatur Desa

Banyak aparat desa yang belum memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau pelatihan pengelolaan keuangan desa. Hal ini menyebabkan ketidakpahaman terhadap teknis administrasi, pencatatan, dan pelaporan keuangan.

Keterlambatan Transfer Dana dari Pemerintah Pusat

Proses transfer dana yang tidak tepat waktu berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas dan keberlanjutan program.

Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Masyarakat kurang dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan keuangan desa. Minimnya sosialisasi menyebabkan masyarakat tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai penggunaan dana desa.

Ketidakseimbangan Tugas dan Beban Kerja

Bendahara desa dan perangkat lainnya sering kali merangkap banyak tugas, sehingga pengelolaan keuangan menjadi tidak fokus dan menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan dan penatausahaan.

Kelemahan Pengawasan Internal dan Eksternal

Fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh BPD dan masyarakat belum berjalan secara efektif. Selain itu, pendamping desa belum sepenuhnya mampu memberikan bimbingan teknis yang diperlukan.

Pembahasan



Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tangru telah mengacu pada regulasi yang berlaku, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan non-teknis. Permasalahan seperti rendahnya kapasitas SDM, keterlambatan transfer dana, dan minimnya partisipasi masyarakat merupakan tantangan yang juga ditemukan dalam berbagai studi terdahulu.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Mirnawati (2017) dan Ringgo (2017), yang menyatakan bahwa kendala utama dalam pengelolaan dana desa adalah lemahnya sistem administrasi, kurangnya literasi keuangan aparatur desa, dan kurangnya pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dalam membenahi sistem pengelolaan keuangan desa agar lebih efektif dan berorientasi pada kepentingan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dana desa di Desa Tangru Kecamatan Malua Kabupaten Enrekang pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan, yakni Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Kelima tahapan utama dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, telah dijalankan oleh pemerintah desa secara struktural dan formal. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala yang menghambat efektivitas dan efisiensi pengelolaan tersebut, di antaranya rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur desa dalam memahami dan mengelola administrasi keuangan secara akuntabel, keterlambatan dalam proses transfer dana dari pemerintah pusat yang berdampak pada pelaksanaan program kerja desa, serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa. Selain itu, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan meskipun telah disusun sesuai prosedur, belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai media akuntabilitas publik karena masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap informasi keuangan desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas teknis aparatur desa melalui pelatihan dan pendampingan, perbaikan sistem distribusi dana dari pusat, serta penguatan mekanisme transparansi dan pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan keuangan desa agar tujuan utama dari dana desa, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa secara merata dan berkelanjutan, dapat tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah (2021) *Desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asa-usul dan adat istiadatnya*
- Arfadila (2019). *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus pada Desa Parinding Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang).*
- Arif, m, 20019, *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa Pekanbaru: ReD Post Press, Jakarta*
- Kusmila (2018). *Analisis Sistem Akuntansi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*
- Mirnawati, I (2017) *dengan judu” Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014*
- Nurcholis, Harif, 2015. *“Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, Penerbit Erlangga*
- Nurul (2020) *Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian*
- Penelitian dilakukan Oleh Ringo (2017) *Pengelolaan Keuangan Desa*
- Peranan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (2014) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)*
- Ringo (2017) *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*
- Sudaryono. 2018. *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.
- Tikollah, M.R dan Ngampo, M.Y.A (2018). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Mare Kabupaten Bone*
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Tentang Pemerintah Desa*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *Tentang Desa*